


CATATAN KEBIJAKAN

# KETERBUKAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA: IDENTIFIKASI PERSOALAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN





CATATAN KEBIJAKAN

## KETERBUKAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA: IDENTIFIKASI PERSOALAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

PENULIS:

**Almas Sjafrina**

PENINJAU:

**Adnan Topan Husodo**

TIM PENELITI:

**FITRA Sumatera Utara (Peranita Sagala dan Yenni Chairiah Rambe);**

**ICW (Almas Sjafrina dan Dewi Anggraeni);**

**KPI Jawa Timur (Fifi Ekawati Rohmah dan Siti Istianah SHI);**

**LBH Apik NTT (Adelaide Ratukore dan Charisal Daniel Saduk Manu);**

**PerDIK (Nur Syarif Ramadhan dan Ridwan M).**

DIPUBLIKASIKAN OLEH



**INDONESIA CORRUPTION WATCH**

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6,

Jakarta Selatan, 12740

JUNI 2024

Penelitian ini terlaksana dengan dukungan dari **USAID-INTEGRITAS**.  
Untuk pertanyaan/umpan balik tentang catatan kebijakan ini,  
silakan hubungi [icw@antikorupsi.org](mailto:icw@antikorupsi.org).

CATATAN KEBIJAKAN

**KETERBUKAAN INFORMASI  
PENGADAAN BARANG/JASA:  
IDENTIFIKASI PERSOALAN DAN  
REKOMENDASI KEBIJAKAN**



**INDONESIA CORRUPTION WATCH**

JUNI 2024



# RANGKUMAN EKSEKUTIF

Di tengah masih tingginya korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ),<sup>1</sup> pemerintah perlu memastikan PBJ dikelola dengan mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel kepada publik. Dengan demikian, peluang publik untuk turut berkontribusi mengawal PBJ semakin terbuka. Terlebih korupsi PBJ selama ini nyata telah berdampak signifikan pada tidak optimalnya program pemerintah, termasuk pelayanan publik, dan tidak efisiennya belanja anggaran negara.

Rekomendasi kebijakan ini menyajikan identifikasi persoalan dan kebutuhan penguatan keterbukaan informasi PBJ. Rekomendasi yang diajukan didasarkan pada pengalaman *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan jaringan melakukan asesmen atas implementasi keterbukaan informasi PBJ di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Tuban, dan Kota Kupang setelah lahirnya Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Hasilnya, PerKI SLIP tidak cukup efektif menjamin keterbukaan informasi PBJ. Terdapat persoalan yang bersifat mendasar, yaitu belum berjalan efektifnya infrastruktur keterbukaan informasi publik dan kekosongan strategi atau instrumen implementasi PerKI SLIP terkait PBJ. Analisis persoalan ini menghasilkan dua rekomendasi penguatan keterbukaan informasi PBJ yang secara spesifik ditujukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Informasi, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

---

<sup>1</sup> Kajian ICW mengenai penindakan kasus korupsi tahun 2022 menunjukkan bahwa 250 dari 579 (43%) kasus korupsi yang ditindak penegak hukum berkaitan dengan PBJ. (*Indonesia Corruption Watch*, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika," tautan: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>, diakses pada 22 Desember 2023, 13:43 WIB).

## Rekomendasi tersebut yaitu:

- **Penguatan infrastruktur pengelolaan informasi publik yang meliputi:**
  - a. Restrukturisasi kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama atau PPID pemerintah daerah dan atasan PPID dalam birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017.
  - b. Pengembangan pangkalan data informasi publik terintegrasi di internal badan publik yang memfasilitasi PPID secara reguler mengumpulkan dan mengelola informasi publik (tidak hanya ketika ada permohonan informasi).
  - c. Komisi Informasi menyusun panduan penyajian informasi publik yang mudah diakses dan ramah terhadap penyandang disabilitas (aksesibel).
  
- **Penguatan implementasi keterbukaan informasi PBJ dengan:**
  - a. LKPP melakukan pengembangan sistem publikasi informasi PBJ yang terstandarisasi sehingga dapat memfasilitasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat membuka informasi PBJ.
  - b. LKPP menyusun panduan teknis implementasi keterbukaan informasi PBJ untuk acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menerapkan mandat kebijakan keterbukaan informasi PBJ.
  - c. Komisi Informasi secara partisipatif, yaitu melibatkan publik dan LKPP, melakukan pemilahan jenis informasi PBJ dengan dua kategori, yaitu berkala dan setiap saat.
  - d. LKPP, Komisi Informasi di pusat dan daerah, dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi berkala serta terukur terhadap kedisiplinan badan publik dalam membuka informasi PBJ. ■

# DAFTAR ISI

<b>RANGKUMAN EKSEKUTIF</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>BAB 1. PENGANTAR</b>	<b>5</b>
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan	6
1.3. Metode	6
<b>BAB 2. KETERBUKAAN INFORMASI PBJ DALAM UU KIP DAN PERKI SLIP</b>	<b>9</b>
2.1. Informasi PBJ Sebagai Informasi Setiap Saat dan Berkala	9
2.2. Hak Pemohon Informasi PBJ	12
2.3. Pengecualian Informasi PBJ dalam Keputusan PPID LKPP	12
<b>BAB 3. POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PBJ</b>	<b>15</b>
3.1. Hasil Akses Informasi PBJ	15
3.2. Analisis Masalah Keterbukaan Informasi PBJ	16
3.2.1. Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Permohonan Informasi di Badan Publik	17
3.2.1.1. Pelayanan PPID atas Permohonan Informasi	17
3.2.1.2. Lemahnya Sistem Pengelolaan Informasi Publik di PPID	21
3.2.2. Efektivitas Pengelolaan dan Penyediaan Informasi PBJ	23
3.2.2.1. Dampak Ketiadaan Regulasi Teknis dan Pengembangan Sistem Informasi PBJ	23
3.2.2.2. Bentuk Informasi PBJ: Non Digital ( <i>Hardcopy</i> ) dan Tidak Aksesibel	24
3.2.2.3. Perdebatan Mengenai Dokumen PBJ sebagai Dokumen yang Dikecualikan	25
3.2.2.4. Permohonan Informasi PBJ Kerap Dicurigai Dimaksudkan Untuk Kepentingan Tertentu	28
3.3. Sengketa Informasi PBJ	29

<b>BAB 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN</b>	<b>35</b>
4.1. Simpulan	35
4.2. Rekomendasi Kebijakan	37
4.2.1. Penguatan Kebijakan Implementasi Keterbukaan PBJ	38
4.2.2. Penguatan Struktur Keterbukaan Informasi PBJ	41

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Pemilihan PBJ Objek Permohonan Informasi	7
Tabel 2. Subjek Permohonan Informasi PBJ	8
Tabel 3. Daftar Informasi PBJ yang Tergolong Informasi Publik dalam PerKI SLIP No. 1 Tahun 2021	10
Tabel 4. Rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Informasi PBJ	15
Tabel 5. Aksesibilitas Dokumen Informasi PBJ	26
Tabel 6. Daftar Sengketa Informasi PBJ	29
Tabel 7. Dampak Kesenjangan Implementasi Regulasi	36



# BAB 1

# PENGANTAR

## 1.1. LATAR BELAKANG

Legitimasi keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) semakin diperkuat dengan lahirnya Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). PerKI SLIP telah menegaskan bahwa informasi PBJ merupakan informasi publik. PerKI SLIP pada pasal 14 ayat 2 bahkan mengklasifikasikan informasi PBJ sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik dan secara otomatis menjadi informasi yang harus tersedia setiap saat.

Lahirnya PerKI SLIP patut dipandang sebagai capaian kunci upaya keterbukaan informasi PBJ di Indonesia. Dari sudut pandang kepentingan publik, PerKI SLIP menjadi instrumen baru publik untuk mendorong pengadaan yang lebih terbuka dan menjaga pengadaan dari berbagai persoalan, terutama korupsi. Sebelumnya, upaya publik untuk mendapat informasi PBJ kerap ditolak badan publik dengan dalih perlindungan persaingan usaha yang sehat. Padahal, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara umum telah memuat ketentuan keterbukaan informasi PBJ.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) sebagai organisasi masyarakat sipil yang sejak 2018 memprakarsai lahirnya peraturan yang lebih jelas mengenai keterbukaan informasi PBJ dan menjadi mitra pemerintah di *Open Government Partnership* (OGP) melakukan asesmen implementasi PerKI SLIP. Inisiatif ini mengingatkan bahwa keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin perubahan, sehingga perlu pengawalan lebih lanjut. Asesmen ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi ada tidaknya jurang antara regulasi dan implementasinya.

Dimulai sejak Mei hingga Desember 2023<sup>2</sup>, ICW bersama jaringan anti korupsi di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara melakukan permohonan informasi PBJ. Untuk melakukannya, ICW berjejaring dengan Koalisi Pemantau Pendidikan Jakarta (KOPAJA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nusa Tenggara Timur (NTT), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur, dan Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan. Hasil dari inisiatif tersebut dituangkan dalam catatan kebijakan ini.

## 1.2. TUJUAN

Rekomendasi kebijakan ini disusun dengan dua tujuan. *Pertama*, untuk menyampaikan hasil identifikasi masalah penerapan keterbukaan informasi PBJ. Masalah tersebut menyangkut aspek pengelolaan informasi, pelayanan permohonan informasi, dan aksesibilitas publik atas informasi. *Kedua*, menyampaikan tawaran rekomendasi penguatan kebijakan keterbukaan informasi PBJ.


## 1.3. METODE

Penilaian implementasi PerKI SLIP dilaksanakan dengan melakukan uji akses informasi PBJ yang mekanismenya telah diatur dalam UU KIP dan pendalaman dengan wawancara serta diskusi terbatas. Wawancara dan diskusi terbatas khususnya dilakukan untuk mendalami bagaimana badan publik mengelola informasi PBJ dan menerapkan PerKI SLIP terkait keterbukaan informasi PBJ. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam diskusi ataupun wawancara diantaranya Komisi Informasi di tingkat pusat dan daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama, PPID pembantu, perangkat daerah, Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah (LKPP), dan lainnya.

---

2 Proses permohonan informasi di Kementerian Kesehatan masih berlanjut pada periode waktu ini. Hingga dokumen ini dipublikasikan, yaitu 29 Maret 2024, ICW masih menunggu proses penyelesaian sengketa informasi melawan Kementerian Kesehatan di Komisi Informasi Pusat.

Berikut adalah tahapan proses permohonan informasi yang kami lakukan:



Penentuan jenis pengadaan apa yang dimintakan informasinya menjadi tahapan krusial dalam proses penilaian ini. Jenis PBJ dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diantara berikut:

**Tabel 1. Kriteria Pemilihan PBJ Objek Permohonan Informasi**

PERTIMBANGAN	PENJELASAN
<b>A. WAJIB</b>	
PBJ telah dilaksanakan.	Informasi tersebut diketahui dari penelusuran melalui kanal LPSE instansi terkait, kanal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pemberitaan media, ataupun pengamatan lapangan. Dua sumber informasi terakhir juga dijadikan sebagai pertimbangan mengingat tidak semua pengadaan dipublikasikan melalui LPSE dan SIRUP.
PBJ yang informasinya dibutuhkan untuk advokasi ICW dan jaringan di daerah.	Akses informasi PBJ ini bukan sekedar menguji apakah pengadaan pemerintah sudah terbuka atau tidak, melainkan juga dimaksudkan untuk mengawal PBJ tersebut. Untuk itu, kami juga melakukan diskusi dengan jaringan masyarakat sipil sebelum menentukan PBJ apa yang perlu dimintai informasinya.
Pengadaan pada tahun anggaran 2018-2022.	PBJ pada periode tersebut sudah selesai dan tidak terlampau lama, sehingga masih relevan untuk diadvokasi.
<b>B. OPSIONAL</b>	
PBJ dengan nilai <i>Potential Fraud Analysis</i> (PFA) merah di <i>Opentender.net</i> <sup>3</sup> .	PBJ yang mendapat nilai merah dinilai mempunyai kerentanan praktik curang yang tinggi sehingga penting diprioritaskan pengawasannya.
Pengadaan yang termasuk dalam proyek strategis nasional atau provinsi.	Proyek ini memiliki anggaran yang besar dengan pengerjaan biasanya dianggarkan <i>multi years</i> .
PBJ bermasalah.	PBJ bermasalah yaitu PBJ mangkrak atau berujung pada penanganan perkara oleh penegak hukum dan mendapat kritik keras dari publik.

<sup>3</sup> Opentender.net adalah *platform* publikasi informasi PBJ dan pemantauan PBJ yang ICW kembangkan sejak 2012.

Selanjutnya, ICW bersama dengan jaringan menentukan informasi pengadaan yang akan dimohon informasinya. Pasal 15 PerKI SLIP menjabarkan 39 jenis informasi PBJ yang terbuka. Namun, tidak semua informasi dibutuhkan dalam advokasi yang ICW dan jaringan rencanakan. Oleh karena itu, kami melakukan penyaringan dokumen informasi yang akan dimohon. Perbedaan rencana advokasi membuat informasi yang kami mohon di tiap daerah berbeda-beda.

Informasi yang umum kami minta yaitu:

1. Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ).
2. Dokumen kontrak yang sudah ditandatangani oleh badan publik dan penyedia.
3. Dokumen laporan penyelesaian pekerjaan.
4. Dokumen berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.

Setelah menentukan PBJ yang akan dimohonkan beserta jenis informasi yang diperlukan, kami menyampaikan permohonan informasi kepada badan publik. Untuk permohonan informasi di level pemerintah daerah, permohonan informasi disampaikan kepada PPID utama.

Badan publik yang dimintai informasinya yaitu:

**Tabel 2. Subjek Permohonan Informasi PBJ**

LEMBAGA	UNIT/OPD	PEMOHON INFORMASI
Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	ICW
Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Pendidikan	Kelompok KOPAJA
	2. Dinas Kesehatan	ICW
Provinsi Sumatera Utara	1. Dinas Pemuda dan Olahraga	FITRA Sumatera Utara
	2. Dinas Kesehatan	
Kota Medan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	
Provinsi NTT	1. Dinas PUPR	LBH APIK NTT
	2. Dinas Kelautan dan Perikanan	
Kota Kupang	Dinas Kesehatan	
Provinsi Sulawesi Selatan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan	PerDIK
Provinsi Jawa Timur	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Individu
Kabupaten Tuban	Dinas Kesehatan	KPI Jawa Timur

# BAB 2

# KETERBUKAAN INFORMASI PBJ DALAM UU KIP DAN PERKI SLIP

## 2.1. INFORMASI PBJ SEBAGAI INFORMASI SETIAP SAAT DAN BERKALA

Informasi PBJ sebagai informasi publik tidak secara eksplisit disebut dalam UU KIP. Meski demikian, informasi PBJ berkaitan dengan informasi yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf b, c, d, dan e UU KIP:

- Huruf b: Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.
- Huruf c: Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
- Huruf d: Rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan badan publik.
- Huruf e: Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.

Dalam PerKI SLIP, ketentuan pasal 11 UU KIP tersebut dituangkan dalam pasal 21 dan secara konsisten disebut sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat. PerKI SLIP juga merinci daftar informasi PBJ dalam pasal 15 ayat 9.

**Tabel 3. Daftar Informasi PBJ yang Tergolong Informasi Publik dalam PerKI SLIP No. 1 Tahun 2021**

TAHAPAN	DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Perencanaan	Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> <li>2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta riwayat HPS.</li> <li>3. Spesifikasi teknis.</li> <li>4. Rancangan kontrak.</li> <li>5. Dokumen persyaratan penyedia (lembar data kualifikasi).</li> <li>6. Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan.</li> <li>7. Daftar kuantitas dan harga.</li> <li>8. Jadwal pelaksanaan dan data alokasi pekerjaan.</li> <li>9. Gambar rancangan pekerjaan.</li> <li>10. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).</li> <li>11. Dokumen penawaran administratif.</li> <li>12. Surat penawaran penyedia.</li> <li>13. Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>14. Berita acara pemberian penjelasan.</li> <li>15. Berita acara pengumuman nasional.</li> <li>16. Berita acara sanggah dan sanggah banding.</li> <li>17. Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia.</li> <li>18. Laporan hasil pemilihan penyedia.</li> <li>19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).</li> <li>20. Surat perjanjian kemitraan.</li> <li>21. Surat perjanjian swakelola.</li> <li>22. Surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola.</li> <li>23. Nota kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>.</li> </ol>
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan.</li> <li>2. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nilai kontrak, rincian pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.</li> <li>3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).</li> <li>4. Surat jaminan pelaksanaan.</li> <li>5. Surat jaminan uang muka.</li> <li>6. Surat jaminan pemeliharaan.</li> <li>7. Surat tagihan.</li> <li>8. Surat pesanan <i>e-purchasing</i>.</li> <li>9. Surat perintah membayar.</li> <li>10. Surat perintah pencairan dana.</li> <li>11. Laporan pelaksanaan pekerjaan.</li> <li>12. Laporan penyelesaian pekerjaan.</li> <li>13. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.</li> <li>14. Berita acara serah terima sementara atau <i>provisional hand over</i>.</li> <li>15. Berita acara serah terima atau <i>final hand over</i>.</li> </ol>


Ketentuan dalam pasal tersebut berkaitan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 PerKI SLIP yang menyebutkan bahwa informasi PBJ adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik. Artinya, informasi PBJ seharusnya diumumkan:

- Paling lambat enam bulan sekali (pasal 9 ayat 3 UU KIP).
- Disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (pasal 9 ayat 4 UU KIP).

Dengan demikian, PerKI SLIP dalam konteks keterbukaan informasi PBJ berkontribusi pada:

1. Merinci daftar informasi PBJ dalam pasal 15 ayat 9.
2. Memandatkan badan publik untuk menyampaikan informasi PBJ secara berkala dalam pasal 14 ayat 1 dan 2.

Merujuk pada pasal 11 UU KIP dan pasal 21 PerKI SLIP, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala juga merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hanya saja, PerKI SLIP menambahkan klausul penyampaian informasi PBJ secara berkala.



Apakah PerKI bertentangan dengan UU KIP? Dengan menilai bahwa kegiatan PBJ merupakan bagian dari kegiatan pemerintah, maka informasi PBJ dapat dikaitkan dengan informasi berkala yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU KIP.

## **2.2. HAK PEMOHON INFORMASI PBJ**

Dikategorikannya informasi PBJ sebagai informasi berkala membuat akses informasi PBJ merujuk pada pasal 35 ayat 1 huruf b UU KIP dan pasal 39 ayat 1 huruf b PerKI SLIP. Kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID apabila informasi berkala tidak disediakan secara berkala oleh badan publik. Apabila badan publik tidak mengumumkan informasi PBJ paling tidak enam bulan sekali, pemohon informasi dapat melayangkan surat keberatan. Pemohon tak perlu mengirim surat permohonan informasi yang dapat memakan waktu 10 hingga 17 hari kerja. Tahapan yang ditempuh langsung tahapan kedua, yaitu keberatan informasi dan atasan PPID mempunyai tenggat waktu 30 hari kerja untuk meresponnya.

Melalui apa atau bagaimana badan publik seharusnya mengumumkan informasi PBJ? Belum ada ketentuan spesifik mengenai tata cara dan kanal penyampaian informasi PBJ. Kanal-kanal informasi PBJ yang sudah dikembangkan LKPP, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), saat ini belum dikembangkan untuk mengakomodir publikasi informasi PBJ yang dirinci PerKI SLIP. Akibatnya, badan publik tidak menyampaikan informasi PBJ secara berkala. Ketika informasi PBJ tidak diumumkan secara berkala, publik tetap harus menempuh mekanisme permohonan informasi yang panjang.

## **2.3. PENGECUALIAN INFORMASI PBJ DALAM KEPUTUSAN PPID LKPP**

Enam bulan paska lahirnya PerKI SLIP, PPID LKPP mengeluarkan Keputusan PPID LKPP No. 4 Tahun 2021. Keputusan tersebut menetapkan klasifikasi informasi PBJ yang dikecualikan di lingkungan LKPP. Dalam keputusan ini, LKPP menyebutkan daftar informasi PBJ yang dikecualikan beserta pertimbangan dan jangka waktu pengecualiannya.



Jangka waktu pengecualian yaitu:

- Selama proses pemilihan berlangsung.
- Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi yang dikecualikan (jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku).
- Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dan jika mengandung informasi dikecualikan (jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku).
- 30 tahun.
- 70 tahun.
- Sampai serah terima akhir pekerjaan.

Adapun alasan pengecualian informasi yaitu:

- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.
- Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.
- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi).

Meski hanya berlaku di lingkungan LKPP, pengecualian informasi dalam keputusan PPID LKPP penting dikritisi karena berpotensi diadopsi oleh badan publik lainnya. Hal ini tidak lepas dari posisi LKPP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam merumuskan strategi serta kebijakan dan standar prosedur di bidang PBJ. LKPP merupakan lembaga yang bertugas mengembangkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan PBJ.

Sudah tepatkah pengecualian informasi PBJ dalam keputusan PPID LKPP? Pengecualian informasi PBJ dalam keputusan PPID LKPP tidak dikenal dalam PerKI SLIP. Ketentuan dalam PerKI dapat dimaknai bahwa apabila dokumen sudah selesai disusun, maka dokumen tersebut seharusnya dapat tersedia untuk publik. Pengecualian atas informasi dalam dokumen tersebut harus melewati proses pengujian atas konsekuensi yang dapat timbul apabila informasi diberikan kepada publik, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU KIP.

Apabila dokumen informasi PBJ mengandung informasi yang dikecualikan, badan publik seharusnya tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menutup keseluruhan dokumen. Informasi yang dikecualikan tersebut cukup dihitamkan atau ditutup

(Pasal 22 ayat 7 huruf e UU KIP). Berkaitan dengan penghitaman informasi ini, LKPP dan Komisi Informasi perlu merumuskan materi informasi PBJ apa yang mengandung informasi dikecualikan, baik itu untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, hak kekayaan intelektual, ataupun rahasia pribadi. ■

## BAB 3

# POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PBJ

### 3.1. HASIL AKSES INFORMASI PBJ

Hanya 5 dari 15 (33%) OPD/kementerian yang kami mintai informasi pengadaannya yang memberikan informasi PBJ. Dari 5 OPD tersebut, hanya Dinas Kelautan dan Perikanan NTT yang memberikan dokumen pada tahap permohonan informasi, yaitu hari ke-10 paska informasi kami mohon. Badan publik sisanya memberikan pada tahap yang berbeda-beda, yaitu tahap keberatan informasi dan sengketa informasi.

**Tabel 4. Rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Informasi PBJ**

LENGGAP	TIDAK LENGKAP	TIDAK SESUAI	TIDAK MEMBERIKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Kesehatan DKI Jakarta.</li><li>2. Dinas PUPR NTT (<i>lengkap pasca sengketa informasi tahap mediasi</i>).</li><li>3. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT.</li><li>4. Dinas Kesehatan Kota Kupang.</li><li>5. Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Pendidikan DKI Jakarta.</li><li>2. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan.</li><li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan.</li><li>4. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara (<i>diberikan paska mediasi di sengketa informasi</i>).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Kesehatan Sumatera Utara (<i>diberikan paska mediasi di sengketa informasi</i>).</li><li>2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur (<i>memberi ringkasan informasi</i>).</li><li>3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (<i>memberi ringkasan informasi</i>).</li><li>4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur (<i>memberi ringkasan informasi</i>).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.</li><li>2. Kementerian Kesehatan.</li></ol>

4 OPD memberikan informasi tidak lengkap dan 4 OPD lainnya memberikan informasi yang tidak sesuai dengan permohonan. Misalnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak memberikan informasi gambar rancangan pekerjaan dengan alasan informasi tersebut dikecualikan.<sup>4</sup> Dinas PUTR Sulawesi Selatan tidak memberikan dokumen informasi AMDAL dan menyebut dokumen tersebut hilang. Padahal, alasan kami memilih PBJ tersebut sebagai objek permohonan informasi dikarenakan adanya persoalan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Sedangkan Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan tiga OPD Provinsi Jawa Timur memberikan informasi ringkasan informasi yang terbatas, bukan salinan dokumen informasi.

Lebih parah lagi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan Kementerian Kesehatan sama sekali tidak memberikan informasi. FITRA Sumatera Utara sudah memenangkan sengketa informasi melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Putusan dibacakan pada 13 November 2023, namun hingga hari ini informasi belum diberikan. Terhadap Kementerian Kesehatan, ICW pada 14 November 2023 mengirimkan pengajuan sengketa informasi melawan Kementerian Kesehatan. Hingga laporan ini dibuat, Komisi Informasi belum melakukan panggilan sidang.

## 3.2. ANALISIS MASALAH KETERBUKAAN INFORMASI PBJ

Meski PerKI SLIP telah menegaskan bahwa informasi PBJ merupakan informasi yang terbuka, upaya masyarakat mendapat informasi PBJ tetap tidak mudah. Penilaian dengan cara memohon informasi sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU KIP menunjukkan bahwa pemohon informasi:

1. Umumnya harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi, bahkan harus menempuh proses keberatan dan sengketa informasi. Alasannya yaitu:
  - a. PPID utama belum menguasai informasi dan harus mengumpulkan informasi dari PPID pembantu atau unit terkait;
  - b. PPID pembantu memerlukan persetujuan pimpinan (kepala dinas) untuk memberikan dokumen informasi;
  - c. Dokumen berbentuk *hard copy* sehingga perlu disalin dalam bentuk digital (*scan*).

---

<sup>4</sup> Pasal 15 ayat 9 huruf b angka 9 PerKI SLIP mengategorikan informasi gambar rancangan pekerjaan sebagai informasi yang terbuka untuk publik.

2. Masih berhadapan dengan badan publik yang menolak memberikan informasi dengan berbagai alasan, yaitu:
  - a. Adanya keputusan kepala daerah atau kepala lembaga yang mengklasifikasikan informasi PBJ sebagai informasi yang dikecualikan;
  - b. Mencurigai maksud pemohon informasi;
  - c. PBJ sedang menjadi objek penanganan perkara oleh penegak hukum.

Hambatan yang kami hadapi selaku pemohon informasi di atas dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang dapat dikelompokkan dalam dua kategori. *Pertama*, pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi di badan publik. *Kedua*, efektivitas pengelolaan dan penyediaan informasi PBJ. Berikut adalah penjelasannya:

### **3.2.1. Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Permohonan Informasi di Badan Publik**

Terhambatnya akses publik untuk mendapat informasi PBJ salah satunya disebabkan infrastruktur pengelolaan informasi di badan publik yang tidak berjalan efektif dan efisien. Permasalahan ini berkaitan dengan struktur PPID dalam birokrasi, kecukupan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola informasi, dan dukungan regulasi serta sistem pengelolaan informasi. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada pelayanan permohonan informasi PBJ, tetapi juga informasi lainnya.

#### **3.2.1.1. Pelayanan PPID atas Permohonan Informasi**

UU KIP mengatur bahwa badan publik dalam menerima permohonan informasi harus melakukan pencatatan permohonan informasi. Pencatatan bahkan harus dilakukan ketika pemohon informasi tidak menyampaikan permohonannya secara tertulis. Badan publik juga wajib memberikan tanda terima bukti penerimaan permohonan informasi. Namun, tidak semua PPID yang kami minta informasinya melakukan pelayanan dengan baik. Terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hal teknis, administratif, kapasitas SDM, dan komitmen atas pelayanan informasi yang baik.

#### **1. *Problem teknis: sistem error menunda pelayanan permohonan informasi.***

Di DKI Jakarta, KOPAJA menyampaikan surat permintaan informasi dengan mengantarkan surat ke kantor PPID utama pada 14 Juni 2023. KOPAJA juga menyampaikan permohonan informasi melalui email pada 14 Juni 2023. PPID

DKI Jakarta tidak langsung meregistrasi permohonan informasi KOPAJA dengan alasan sistem pelayanan informasi digital sedang bermasalah.

PPID baru meregistrasi permintaan informasi pada 19 Juni 2023 dan memberikan tanda terima kepada KOPAJA pada 21 Juni 2023. Terdapat keterlambatan pencatatan 3 hari kerja. Keterlambatan ini berdampak pada mundurnya batas waktu tunggu pemberian informasi. PPID menekankan bahwa permohonan perlu diajukan dan dicatat secara digital.



Sistem permohonan informasi yang bermasalah tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di NTT dan Jawa Timur. Kami pun memilih untuk menyampaikan permohonan langsung ke kantor PPID utama.

## 2. Masalah kapasitas: ketidaktahuan PPID dalam melayani permohonan informasi PBJ.

Di Jawa Timur, surat permintaan informasi sempat ditolak oleh *front office* PPID Jawa Timur. Pihak *front office* atas arahan PPID Jawa Timur yang saat itu sedang tidak berada di kantor mengarahkan agar surat disampaikan ke kantor gubernur. Di kantor gubernur, kehumasan gubernur menolak menerima surat dan mengarahkan pemohon informasi agar menyampaikan permohonan ke PPID Jawa Timur. PPID kehumasan gubernur menjembatani dengan menghubungi PPID utama agar menerima permohonan informasi PBJ. Meski berakhir baik, masalah tersebut mengindikasikan ketidakcakapan PPID utama dalam melakukan pelayanan informasi PBJ.

PPID Kota Kupang baru dibentuk dan mempelajari ketentuan pelayanan informasi secara mandiri. Petugas PPID Kupang menjelaskan minimnya pemahamannya atas keterbukaan informasi PBJ. Begitu pula dengan PPID di sejumlah lembaga lain yang juga menunjukkan minimnya pengetahuan terkait regulasi, baik UU KIP maupun PerKI. Sebagai pihak yang belum mempunyai kapasitas mumpuni dan ditambah lagi dengan relasi kuasa yang timpang, PPID kerap tidak dapat berbuat apa-apa ketika pimpinan menolak memberikan pelayanan informasi publik.

### **3. Masalah komitmen: pengabaian Permohonan Informasi oleh PPID dan atasan PPID.**

Pelayanan yang sangat buruk ditunjukkan PPID Sumatera Utara dan Kota Medan. Kedua PPID tersebut kompak sama sekali tidak memberikan respon atas permohonan informasi yang disampaikan oleh FITRA Sumatera Utara. Tidak hanya PPID, atasan PPID Kota Medan, yaitu Sekretaris Daerah Kota Medan, juga tidak memberikan jawaban atas keberatan informasi. Sedangkan PPID Sumatera Utara menjelaskan bahwa mereka harus berkoordinasi dengan OPD terkait. PPID pemerintah daerah lainnya umumnya memberikan pelayanan yang cukup baik, meski tidak semua memberi tanda terima atau formulir registrasi permohonan informasi.

### **4. Masalah administratif: persyaratan tambahan yang menyulitkan pemohon informasi.**

PerKI SLIP telah merinci daftar informasi yang harus pemohon informasi cantumkan saat mengajukan permintaan informasi. Dalam kegiatan penilaian ini, PPID di sejumlah daerah mensyaratkan adanya dokumen tambahan yang harus pemohon informasi lampirkan saat menyampaikan permohonan informasi.

- Dalam situs resmi PPID Jawa Timur tertera bahwa ada syarat dokumen berupa surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan surat keterangan domisili pemohon informasi.
- PPID Jakarta meminta surat dari Badan Kesbangpol saat mengetahui bahwa permohonan informasi diajukan oleh kelompok (bukan individu/badan hukum).
- PPID NTT meminta surat dari Badan Kesbangpol.

Syarat tersebut sangat memberatkan pemohon. Pemohon yang seharusnya dapat mengakses dokumen PBJ secara berkala harus mengurus dokumen tambahan tersebut ke Badan Kesbangpol dan kelurahan. Mengurus dokumen tersebut dapat memakan waktu cukup panjang. Persyaratan tersebut juga tidak relevan

dengan prinsip pelayanan dan akses informasi yang seharusnya mudah dan murah. Publik hanya menuntut badan publik untuk melaksanakan kewajibannya dalam membuka informasi, mengapa dipersulit dengan persyaratan yang tak diatur dalam UU ataupun PerKI?

Kasus di Jawa Timur, permohonan informasi yang rencananya disampaikan pada 22 Mei 2023 baru terealisasi pada 5 Juni 2023. Terbuang waktu 10 hari kerja untuk mengurus dokumen domisili lembaga dan untuk mencoba mengirim permohonan melalui *website* PPID serta membuat janji pertemuan dengan PPID. Janji temu ini penting mengingat pada 26 Mei 2023, KPI Jawa Timur sudah mendatangi kantor PPID Jawa Timur, namun PPID sedang tidak di kantor.

Perwakilan PPID Jawa Timur menjelaskan bahwa surat keterangan domisili disyaratkan dalam permohonan informasi untuk mengantisipasi adanya pemohon informasi yang tidak serius.<sup>5</sup> Alasan ini jelas merepotkan pemohon informasi. Persyaratan melampirkan surat keterangan domisili dalam permohonan informasi di Jawa Timur diatur dalam pasal 24 ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



<sup>5</sup> FGD Keterbukaan Informasi Publik di Sektor PBJ di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 2023.



## **5. Masalah personalia SDM PPID: dari tugas pembantu hingga mutasi/rotasi.**

Salah satu kendala yang kerap disampaikan PPID utama adalah kurangnya SDM, khususnya PPID perangkat daerah. Personel PPID umumnya juga mengemban tugas dan tanggung jawab kerja lain. Mereka tidak fokus menjalankan tugas sebagai PPID, sehingga fungsi PPID tidak optimal. Selain itu, PPID perangkat daerah seringkali berganti personel. Penggantian personel tersebut tak disertai dengan persiapan atau peningkatan kapasitas yang cukup.

### **3.2.1.2. Lemahnya Sistem Pengelolaan Informasi Publik di PPID**

Perwujudan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana sangat bergantung pada bagaimana informasi publik dikelola oleh badan publik. PPID mempunyai peran kunci, sebab tugas dan wewenangnya tidak hanya menindaklanjuti permohonan informasi. PPID bertanggung jawab melakukan penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik. Namun, PPID umumnya sekedar menerima permohonan informasi dan meminta unit atau OPD mengirimkan informasi yang publik minta. Akibatnya, waktu pelayanan informasi oleh PPID menjadi lama.

PPID Jakarta, PPID NTT, PPID Sulawesi Selatan, dan PPID Tuban kompak menyampaikan kebutuhan waktu tambahan untuk mengumpulkan informasi PBJ. Masa tunggu yang seharusnya 10 hari kerja diperpanjang 7 hari kerja. Bahkan setelah masuk tahapan keberatan informasi dengan waktu tunggu tanggapan 30 hari kerja, PPID dari ketiga provinsi tersebut masih membutuhkan tambahan waktu. Alasannya, mereka belum mendapatkan informasi dari OPD terkait.

Meski tidak spesifik menginformasikan perlu waktu tambahan, PPID Jawa Timur dan Sumatera Utara juga menyebut perlu mendapat data dari OPD untuk memenuhi permohonan informasi. PPID Sumatera Utara juga menyebut perlu koordinasi dengan OPD terkait karena OPD tersebutlah yang mempunyai informasi. Tidak hanya PPID utama yang kewalahan meminta informasi dari dinas terkait. Dalam sidang mediasi sengketa informasi, Pemprov Sumatera Utara yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) juga menyebut dan menunjukkan bukti sulitnya mendapat informasi dari OPD terkait. Hal ini membuat PPID tidak responsif terhadap pemohon.


Masalah di atas mengindikasikan implementasi regulasi dan sistem pengelolaan informasi publik di pemerintah daerah masih lemah. Tidak semua pemerintah daerah

mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi publik dan sistem pengelolaan informasi. Akibatnya, terdapat ketimpangan antara regulasi dengan pelaksanaannya di badan publik.

PPID DKI Jakarta menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai SOP pelayanan informasi dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang dikelola PPID utama. Dalam sistem tersebut, Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) melakukan penginputan dokumen yang termasuk informasi publik. Penginputan dimonitor oleh PPID perangkat daerah. Namun terdapat beberapa persoalan penghambat, yaitu:

1. PPID di perangkat daerah belum menjadi jabatan khusus (tugas tambahan).
2. Ada kekhawatiran badan publik untuk memberikan informasi, khususnya informasi tertentu yang dianggap sensitif.
3. Banyak dokumen informasi publik yang masih berbentuk fisik atau non digital.
4. Alur birokrasi yang rumit dalam pengelolaan informasi.

PPID DKI Jakarta lebih jauh menjelaskan bahwa setelah menerima permohonan informasi, PPID akan menyampaikan surat kepada PPID perangkat daerah. Apabila tujuh hari kerja tidak ada jawaban, maka PPID utama akan mengadakan rapat dengan PPID perangkat daerah. Rapat tersebut akan memutuskan apakah dokumen informasi akan diberikan atau tidak kepada pemohon.<sup>6</sup>



PPID Jawa Timur menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Jawa Timur belum mempunyai sistem pelayanan dan pengelolaan informasi satu pintu.<sup>7</sup> Permohonan

<sup>6</sup> Wawancara PPID DKI Jakarta pada 22 September 2023 di Kantor PPID DKI Jakarta.

<sup>7</sup> PPID Utama dalam FGD Keterbukaan Informasi PBJ pada 6 Juni 2023 di Grand Darmo Suite Surabaya.

informasi tercecer, misalnya di PPID utama, *e-mail* pemprov, dan OPD. OPD juga tidak melaporkan adanya permohonan informasi dan perkembangannya ke PPID. Pemprov Jawa Timur kedepannya akan mengembangkan sistem tersebut.

### **3.2.2. Efektivitas Pengelolaan dan Penyediaan Informasi PBJ**

Persoalan kedua yang menghambat akses informasi PBJ yaitu persoalan pengelolaan dan penyediaan informasi PBJ yang tidak efektif dan efisien. Persoalan tersebut utamanya dikarenakan belum adanya pengembangan sistem informasi yang dapat memfasilitasi publikasi berkala informasi PBJ dan panduan teknis pengelolaan informasi.

#### **3.2.2.1. Dampak Ketiadaan Regulasi Teknis dan Pengembangan Sistem Informasi PBJ**

PerKI tidak mengatur bagaimana badan publik mengelola dan mempublikasikan informasi pengadaan secara berkala. Di sisi lain, implementasi PerKI ini tidak dapat bergantung pada inovasi masing-masing pemerintah. *Cost* yang dibutuhkan akan terlalu besar (misalnya untuk mengembangkan *platform* informasi) dan proses *monitoring* implementasi akan sulit. Idealnya, LKPP perlu mengembangkan sistem informasi dan menyusun standar pengelolaan informasi pengadaan. Pengembangan sistem informasi tersebut dapat merupakan pengembangan dari kanal yang sudah ada saat ini, seperti LPSE.

Urgensi pengembangan sistem informasi PBJ ini mengingatkan bahwa informasi PBJ merupakan informasi berkala. Kemudahan akses publik juga perlu dipertimbangkan. Ketiadaan ketentuan teknis dan sistem informasi akan berdampak pada:

- Menyulitkan badan publik mengimplementasikan mandat keterbukaan informasi PBJ.
- Tafsir badan publik yang berbeda-beda mengenai:
  - Bentuk penyajian informasi PBJ, khususnya untuk informasi yang dalam PerKI tidak secara spesifik disebut “dokumen” atau “surat”.
  - Cara pemberian informasi ke publik (ada badan publik yang merasa cukup dengan memperlihatkan dokumen atau memberi ringkasan informasi).
  - Penamaan dokumen yang tidak sesuai dengan PerKI SLIP. Ketika nama dokumen tidak sesuai, badan publik beralasan dokumen tersebut tidak ada.

- Menjadi alasan badan publik untuk:
  - Tidak mempublikasikan informasi PBJ secara berkala.
  - Tidak memberikan dokumen secara lengkap.
- Menyulitkan publik dalam mengakses informasi (mekanisme permohonan informasi memakan waktu dan proses yang panjang).

### 3.2.2.2. Bentuk Informasi PBJ: Non Digital (*Hardcopy*) dan Tidak Aksesibel

Ketidakefektifan keterbukaan informasi PBJ juga berkaitan dengan bentuk informasi PBJ yang dikelola oleh badan publik. Dari akses informasi PBJ ini diketahui bahwa dokumen PBJ masih berbentuk non digital. Dokumen PBJ tersebut juga belum dikelola secara sistematis.

Pasal 13 ayat 2 PerKI SLIP memang menyebutkan bahwa “informasi publik disediakan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen non digital (*hardcopy*)”. PerKI membebaskan badan publik untuk menyiapkan dokumen informasi dalam dua bentuk dokumen tersebut. Namun perlu dipahami bahwa penyediaan dokumen informasi PBJ dalam bentuk non digital akan berdampak pada:

#### 1. **Memberatkan badan publik pada aspek manajemen pengelolaan dan distribusi dokumen.**

Dokumen informasi akan lebih mudah dikelola oleh PPID apabila sudah tersedia dalam bentuk digital. Dari uji akses ini diketahui bahwa PPID memerlukan waktu tambahan untuk mencari dokumen. Badan publik yang berkomitmen menyediakan dokumen digital (sesuai permintaan pemohon) juga membutuhkan waktu dan upaya tambahan untuk mentransformasi dokumen dari non digital menjadi digital. Apabila dokumen sudah berbentuk digital dan tersimpan dalam sistem informasi, dokumen tersebut dapat dicari dan disediakan dengan lebih cepat. Misalnya dengan memanfaatkan *filter* dan *keyword* pencarian informasi.

PPID Jakarta menjelaskan bahwa dokumen PBJ adalah dokumen yang sulit diberikan, sebab:<sup>8</sup>

- Dokumen terlalu banyak.
- Dokumen berbentuk non digital.
- Waktu pelayanan informasi cukup singkat.

---

<sup>8</sup> *Ibid* 2.

Dapat dibayangkan apabila badan publik yang sama menerima permohonan informasi yang cukup banyak dalam waktu bersamaan. Jangan sampai pelayanan informasi dimaknai sebagai beban dan berujung pada pembatasan akses kepada publik.

PPID Sulawesi Selatan, Jakarta, Jawa Timur, Tuban, dan NTT menyebut bahwa dokumen yang mereka miliki adalah dokumen non digital. Butuh waktu ekstra untuk mengubahnya menjadi dokumen digital. Meski hampir semua informasi yang kami dapat pada akhirnya berbentuk digital, waktu tunggu menjadi lebih panjang. PPID Tuban, misalnya, menjelaskan bahwa pengiriman akan terlambat apabila PPID juga diminta menyalin dokumen dalam bentuk digital.

## **2. Informasi PBJ Tidak Aksesibel.**

Patut diapresiasi bahwa meski membutuhkan proses panjang, dokumen informasi PBJ di Sulawesi Selatan, Tuban, dan DKI Jakarta berhasil diperoleh pemohon tanpa mengeluarkan biaya. Namun, tidak semua dokumen tersebut sudah aksesibel untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Terdapat dua persoalan, yaitu:

- Dokumen berbentuk dokumen non digital.
- Dokumen berbentuk digital, namun berformat *pdf* atau *image* yang tidak dapat dikenali oleh pembaca layar (*screen reader*). Pembaca layar adalah instrumen yang digunakan oleh penyandang disabilitas sensorik netra untuk membaca dokumen.

Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan adalah salah satu badan publik yang memberikan dokumen non digital. PPID Sulawesi Selatan menyebut bahwa mereka menerima dokumen bentuk non digital dari PPID Dinas Kesehatan. Padahal, PerDIK telah meminta dokumen untuk diberikan dalam bentuk digital agar lebih aksesibel terhadap penyandang disabilitas sensorik netra.

Badan publik lain umumnya memberi dokumen digital, namun tidak aksesibel. Meski berbentuk digital, dokumen tersebut tidak dapat dibaca pembaca layar. Format yang dipakai umumnya berupa *image*.

**Tabel 5. Aksesibilitas Dokumen Informasi PBJ**

NO.	BADAN PUBLIK	AKSESIBILITAS DOKUMEN
1.	Dinas Pendidikan DKI Jakarta	3 dari 9 dokumen sudah akses.
2.	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	2 dari 10 dokumen sudah akses.
3.	Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan	Tender batal, berita acara pembatalan sudah akses.
4.	Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan	4 dokumen dalam 1 file, semuanya tidak akses (diberikan dalam bentuk non digital).
5.	Dinas PUTR Sulawesi Selatan	3 dokumen, semuanya tidak akses.
6.	Dinas Kesehatan Kota Kupang	4 dokumen dalam 1 file, semuanya tidak akses (diberikan dalam bentuk non digital).
7.	Dinas PUPR NTT	1 dari 8 dokumen sudah akses, yaitu KAK (diberikan dalam bentuk non digital).
8.	Dinas Perikanan dan Kelautan NTT	4 dokumen, semuanya tidak akses.
9.	Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur	12 dokumen dalam 1 file, semuanya tidak akses.
10.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban	4 dokumen dalam 1 file, semuanya tidak akses.
11.	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara	4 dokumen, semuanya tidak akses (diberikan dalam bentuk non digital).
12.	Dinas Kesehatan Sumatera Utara	1 dokumen tidak akses (diberikan dalam bentuk non digital).

### 3.2.2.3. Perdebatan Mengenai Dokumen PBJ sebagai Dokumen yang Dikecualikan

PPID umumnya tidak menyangkal bahwa informasi pengadaan yang ICW dan jaringan mohon merupakan informasi publik. Namun, masih terdapat penolakan dari PPID DKI Jakarta, NTT, dan Kementerian Kesehatan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan.

#### ■ PPID NTT: Keputusan Gubernur No. 37 Tahun 2020

Meski pada akhirnya memberikan informasi yang LBH APIK NTT minta, PPID NTT sempat menolak memberikan informasi karena informasi tersebut dikecualikan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT No. 37 Tahun 2020. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan diterima, sebab:

1. PerKI SLIP telah menyebut bahwa informasi PBJ merupakan informasi publik.
2. Keputusan Gubernur No. 37 Tahun 2020 lahir sebelum PerKI SLIP dan seharusnya direvisi.
3. Gubernur tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan keputusan mengenai informasi yang dikecualikan. Pengecualian informasi merupakan kewenangan PPID (pasal 19 UU KIP)<sup>9</sup>.

#### ■ **PPID DKI Jakarta: Keputusan Dinas Kominfo No. 32 Tahun 2022**

PPID DKI Jakarta telah memberikan informasi yang ICW dan KOPAJA mohon, kecuali gambar rancangan pekerjaan. Gambar tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kominfo DKI Jakarta No. 32 Tahun 2022. Alasannya:

1. Ditutup untuk mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.
2. Apabila dibuka dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak pihak yang tidak berwenang, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
3. Dokumen dikecualikan dalam jangka waktu 5 tahun, kecuali ada perintah dari pengadilan atau lembaga pemerintahan secara tertulis untuk membuka informasi tersebut.

Tidak ada dasar hukum dan penjelasan bahwa gambar rancangan pekerjaan merupakan informasi yang dapat dikecualikan selama 5 tahun.

#### ■ **Kementerian Kesehatan: PBJ dalam penanganan perkara oleh penegak hukum**

ICW meminta informasi pengadaan “Alat Pelindung Diri COVID-19 tahun 2020 yang dimenangkan PT Permana Putra Mandiri” kepada Kemenkes. Kemenkes menolaknya dan menyebutkan bahwa informasi pengadaan tersebut dikecualikan karena masih dalam proses penegakan hukum. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani perkara atas dugaan wanprestasi dan korupsi terkait pengadaan tersebut. Kemenkes baru bersedia memberikan informasi apabila proses penegakan hukum sudah berkekuatan hukum tetap.

ICW memandang penolakan Kementerian Kesehatan tidak tepat. Pengadaan terjadi pada 2020 dan proses penanganan perkara terjadi pada 2023. Dokumen

---

<sup>9</sup> Pasal 19 UU KIP berbunyi “PPID di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.”

PBJ yang ICW mohon merupakan dokumen yang tidak dihasilkan atau berkaitan dengan proses penanganan perkara. Dokumen tersebut sudah ada sejak 2020 dan semestinya secara berkala dibuka oleh Kementerian Kesehatan. Berbeda apabila dokumen yang dimohon adalah dokumen berita acara pemeriksaan saksi penanganan perkara.

Namun, baik UU KIP dan PerKI SLIP tidak mengatur lebih rinci mengenai dokumen apa yang dimaksud dapat menghambat proses penegakan hukum. Apakah dokumen yang sudah terang disebut sebagai informasi yang wajib disediakan secara berkala dapat dikategorikan sebagai informasi yang dapat menghambat penanganan perkara? Untuk mengujinya, ICW mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat.

#### **3.2.2.4. Permohonan Informasi PBJ Kerap Dicurigai Dimaksudkan Untuk Kepentingan Tertentu**

Badan publik kerap mencurigai maksud dan tujuan pemohon informasi meminta informasi PBJ. Padahal, jelas bahwa informasi PBJ adalah informasi terbuka. Kepentingan publik atas informasi PBJ seharusnya tidak dipertanyakan. Akses terhadap informasi publik adalah hak. Bahkan, badan publik seharusnya secara berkala dan setiap saat mempublikasi informasi tersebut.

Sikap curiga terhadap maksud pemohon informasi PBJ dalam asesmen ini ditunjukkan oleh badan publik terkait di NTT, Sumatera Utara, dan Medan. Di Jakarta, meski tidak disampaikan dalam proses permohonan informasi, PPID Jakarta mengakui bahwa masih ada kekhawatiran OPD dalam memberikan informasi PBJ tertentu yang dinilai sensitif. Kekhawatiran tersebut menyangkut penyalahgunaan informasi.

Komisi Informasi Jakarta menyebut bahwa terdapat kenaikan permohonan sengketa informasi PBJ paska lahirnya PerKI SLIP.<sup>10</sup> Permohonan tersebut didominasi oleh dua pemohon yang dari proses sengketa menimbulkan kecurigaan adanya itikad permohonan informasi yang tidak baik. ICW memahami bahwa dalam upaya mendorong keterbukaan informasi terdapat penumpang gelap, misalnya bukan bertujuan pengawalan, melainkan pemerasan. Namun, fenomena tersebut tidak akan terjadi apabila badan publik telah menjalankan mandat sebagai badan publik yang terbuka.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Komisioner KI Jakarta Agus Wijayanto, 9 Oktober 2023, di Kantor KI Jakarta.



FITRA Sumatera Utara bahkan mendapati mediator sengketa informasi terkesan menanyakan hal yang menyudutkan dan tidak relevan dengan tujuan dan rencana pemanfaatan dokumen informasi. Pemohon informasi kemudian menuduh pemohon membawa kepentingan pihak tertentu. Sikap demikian menunjukkan bahwa badan publik resisten terhadap isu transparansi, pengawasan publik, dan tidak sepenuhnya memahami UU KIP serta PerKI SLIP.

### 3.3. SENKETA INFORMASI PBJ

Hingga tahap keberatan informasi, hanya 4 OPD yang memberikan informasi lengkap dan sesuai permohonan. Namun, ICW dan jaringan hanya mengajukan sengketa informasi melawan empat entitas badan publik.

**Tabel 6. Daftar Sengketa Informasi PBJ**

BADAN PUBLIK	ALASAN	PERKEMBANGAN PROSES SENKETA
1. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara 2. Dinas Kesehatan Sumatera Utara	Tidak ada itikad baik dalam memberikan tanggapan atas permohonan dan keberatan informasi.	Selesai pada tahap mediasi, namun kesepakatan mediasi belum dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kota Medan	Tidak ada itikad baik dalam memberikan tanggapan atas permohonan dan keberatan informasi.	Putusan Komisi Informasi Sumatera Utara memerintahkan Pemerintah Kota Medan memberikan informasi ke FITRA Sumatera Utara.
Kementerian Kesehatan	Keberatan atas alasan penolakan pemberian informasi, yaitu apabila dokumen dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.	Mengajukan permohonan sengketa (14 November 2023).
Dinas PUPR NTT	2 dari 4 dokumen yang dimohon tidak diberikan.	Selesai pada tahap mediasi. Dokumen sudah lengkap diberikan kepada LBH Apik.

Dari proses sengketa dapat ditarik simpulan bahwa efektivitas sengketa informasi tidak berlaku rata. Meski pemohon memenangkan sengketa, kemenangan tersebut tidak menjamin pemohon mendapat informasi. Berikut adalah sejumlah catatan reflektif dari proses sengketa:

### **1. Pengajuan sengketa informasi di KI Sumatera Utara menyulitkan pemohon.**

KI Sumatera Utara meminta FITRA Sumatera Utara selaku pemohon untuk melampirkan dokumen Lembar Berita Negara beserta lampirannya saat mengajukan sengketa informasi. Dokumen tersebut untuk membuktikan bahwa Anggaran Dasar Yayasan FITRA Sumatera Utara sudah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. Syarat tersebut tidak lazim diberlakukan di Komisi Informasi daerah lain, bahkan di pusat. Syarat tersebut semakin memberatkan pemohon informasi. Terlebih, syarat diminta saat proses pendaftaran dan menjadi penentu apakah pengajuan sengketa dapat diterima atau tidak. Umumnya, kelengkapan dokumen akan diuji dalam proses sidang sengketa.

Dengan semangat mendapatkan informasi, FITRA Sumatera Utara mengurus Lembar Berita Negara ke notaris yang membuat Akta Yayasan FITRA Sumatera Utara. Pengurusan lembar negara beserta lampirannya tersebut memakan waktu cukup lama dan berbiaya. Saat itu, KI Sumatera Utara hanya memberi waktu pemohon tujuh hari kerja untuk melengkapi dokumen tersebut. Belakangan, penambahan syarat tersebut diketahui bertujuan untuk menyaring pemohon informasi karena ada pemohon yang disebut tidak jelas atau tidak beritikad baik.<sup>11</sup> Namun sebaliknya, trik ini justru berpotensi membuat mundur publik memohon hak atas informasi.

### **2. Komisi Informasi di daerah patut diapresiasi karena memanggil sidang tidak terlampaui lama dari waktu pengajuan sengketa informasi.**

FITRA Sumatera Utara mengajukan sengketa informasi atas diabaikannya permohonan informasi oleh PPID dan Sekda Kota Medan pada 10 Agustus 2023. FITRA Sumatera Utara membutuhkan waktu hingga 30 Agustus 2023 atau 15 hari kerja untuk memenuhi syarat tambahan pengajuan sengketa, yaitu dokumen lembar negara beserta lampiran.

---

<sup>11</sup> Disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Sumatera Utara dalam FGD pada 19 Desember 2024 di Medan, Sumatera Utara.

Lepas dari proses pengajuan sengketa yang menyulitkan pemohon, KI Sumatera Utara cukup cepat memproses sengketa dan mengeluarkan putusan. Sidang pertama dilakukan pada 20 September 2023 dan putusan dibacakan pada 13 November 2023. Keseluruhan proses ini memakan waktu 57 hari kerja, tidak melebihi waktu yang diatur dalam pasal 38 ayat 2 UU KIP.



Sengketa atas permohonan informasi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diajukan dan diregistrasi pada tanggal yang sama dengan pengajuan sengketa melawan Sekretaris Daerah Kota Medan (Sekda Kota Medan). Proses berlangsung lebih singkat karena tercapai kesepakatan mediasi.



**6 hari kerja, namun tidak ada pemantauan/jaminan pelaksanaan kesepakatan mediasi.**

Di NTT, LBH APIK NTT mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi melawan Dinas PUPR NTT pada 11 Agustus 2023. Sidang pertama sekaligus mediasi diselenggarakan pada 21 September 2023. Pada mediasi tersebut, pihak termohon yang diwakili Kepala Dinas PUPR NTT Fredy Keonunu dan tim menyampaikan akan memberikan kekurangan informasi yang LBH APIK mohon. Sehingga, sengketa tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Putusan mediasi dibacakan pada 5 Oktober 2023. Pemprov NTT memberikan kekurangan dokumen pada hari yang sama.



### **3. Efektivitas sengketa informasi untuk mendapat informasi sangat bergantung pada komitmen badan publik.**

Sengketa informasi di NTT cukup efektif untuk membuat Dinas PUPR NTT melengkapi pemberian informasi. Sengketa informasi selesai pada tahap mediasi. Dinas PUPR NTT memberikan sisa informasi yang LBH APIK NTT mohon secara lengkap pada proses mediasi.

Sengketa informasi FITRA Sumatera Utara dengan Sekretaris Daerah Sumatera Utara yang dikuasakan Kepala Diskominfo Ilyas S. Sitorus selesai pada tahap mediasi. Kepala Dinas Kominfo cukup responsif dan komunikatif. Kesulitan utamanya yaitu mengumpulkan dokumen dari dinas terkait. Karena tidak ada penolakan untuk memberikan informasi, sengketa tidak berlangsung ke tahap adjudikasi dan berbuah kesepakatan mediasi. Namun hingga saat ini, FITRA Sumatera Utara belum menerima informasi yang dijanjikan.

Sengketa informasi antara FITRA Sumatera Utara dengan Sekda Kota Medan berlangsung alot. Sekda Kota Medan yang diwakili Bagian Hukum Wirya Alrahman bersikukuh enggan memberikan dokumen informasi. Mediasi gagal. Dipantik pertanyaan mediator yang menyudutkan maksud dan tujuan pemohon, pihak Sekda Kota Medan semakin enggan memberikan informasi.

Alasan FITRA Sumatera Utara melakukan permohonan informasi adalah kajian bersama ICW dan jaringan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, termohon menuduh FITRA Sumatera Utara diboncengi pihak lain yang tidak berkaitan dengan permohonan informasi. Mediator bahkan meminta FITRA Sumatera Utara menunjukkan kontrak kerja dengan ICW pada saat mediasi dan memberikan hasil kajiannya pada Bulan Desember. Meski dapat dipenuhi, perintah tersebut jelas tidak relevan.

#### **4. Profesionalitas Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi.**

Profesionalisme dan kemampuan KI Sumatera Utara dalam menyelesaikan sengketa informasi PBJ patut dipertanyakan. Terdapat dua poin penjelasan.

*Pertama*, dugaan keberpihakan kepada pihak termohon. Perdebatan dalam sengketa informasi di KI Sumatera Utara lebih berat menyoal tujuan permohonan informasi, bukan alasan Sekda Kota Medan menolak memberikan informasi.

*Kedua*, Komisi Informasi Sumatera Utara tidak memberikan berita acara gagal mediasi kepada FITRA Sumatera Utara terkait sengketa dengan Pemerintah Kota Medan. Majelis sekedar membacakan berita acara yang didalamnya menjelaskan dua alasan gagal mediasi:

- Pihak termohon sudah memberikan data, namun pemohon menilai data belum lengkap/sesuai.

**Faktanya**, pihak termohon hanya memperlihatkan sejumlah dokumen, tidak memberikan salinan. Pemberian informasi dengan cara tersebut menyulitkan pemohon untuk membaca dengan cermat informasi yang disuguhkan.

- Termohon merasa pemohon diboncengi oleh pihak ketiga. Termohon meminta hasil penelitian pemohon, tetapi pemohon meminta persetujuan dari lembaga lain yang tidak ada hubungan dengan permohonan. Termohon merasa keberatan sehingga menarik diri dari mediasi.

**Faktanya**, FITRA Sumatera Utara menjelaskan bahwa permohonan tersebut bukan bentuk pemboncengan, melainkan kerja berkoalisi sebagaimana disampaikan dalam surat permohonan informasi kepada PPID Kota Medan. Laporan penelitian juga akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan. Namun, FITRA Sumatera Utara keberatan dengan aturan batas waktu. Permintaan tersebut tidak relevan.

Hal ini berbeda dengan mediasi dengan Sekda Sumatera Utara yang diwakili Kepala Dinas Kominfo. Mediasi dengan Sekda Sumatera Utara menghasilkan kesepakatan yang dibacakan pasal per pasal oleh mediator. Apabila ada yang tidak disepakati, mediator langsung melakukan revisi. Pemohon juga mendapatkan salinan berita acara kesepakatan mediasi. ■

# BAB 4

# SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## 4.1. SIMPULAN

PerKI SLIP sebagai landasan aturan keterbukaan informasi PBJ telah menjadi instrumen penting untuk publik dalam mendapatkan informasi pengadaan, seperti kontrak, KAK, dan dokumen lainnya. Namun, PerKI SLIP nyatanya tidak secara otomatis menjamin keterbukaan informasi PBJ. Keterbukaan informasi PBJ yang diatur dalam PerKI SLIP belum diimplementasikan dengan baik.

Implementasi yang belum berjalan baik tersebut disebabkan:

- Persoalan utama:
  - PerKI SLIP tidak diikuti pengembangan sistem informasi publikasi informasi PBJ.
  - Ketiadaan regulasi teknis yang mengatur bagaimana badan publik seharusnya mengelola dan mempublikasikan informasi PBJ.
- Keterbukaan informasi PBJ pada tataran regulasi, prinsip, dan komitmen pelaksanaan belum sepenuhnya dipahami oleh badan publik pengelola informasi PBJ, PPID, dan Komisi Informasi.
- Instrumen pengelolaan informasi publik yang belum efektif di badan publik.
- Pelayanan informasi publik yang belum sesuai standar dan tidak efektif dari aspek waktu.
- Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi PBJ, baik oleh pimpinan lembaga maupun pihak lain (misalnya Komisi Informasi).

- Korupsi dan praktik kecurangan lainnya dalam PBJ menimbulkan kekhawatiran dan resistensi transparansi PBJ.

Instrumen pendukung implementasi PerKI SLIP sangat dibutuhkan. Terdapat kesenjangan (*gap*) antara regulasi dengan implementasi yang bukan hanya dikarenakan regulasi ini masih berusia dini. Akar persoalannya, regulasi tidak diikuti strategi dan infrastruktur implementasi yang memadai.

Jika kesenjangan tersebut tidak dijumpai, keterbukaan informasi PBJ tidak akan efektif bagi kedua sisi (publik dan badan publik). Publik harus menempuh mekanisme panjang untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, badan publik mengalami kerepotan dalam menyediakan informasi. Pemenuhan permohonan pada praktiknya akan bergantung pada komitmen pimpinan badan publik. Bahkan, pihak lain seperti Komisi Informasi dan Ombudsman selaku lembaga yang mempunyai wewenang terkait akses informasi dan pelayanan publik juga dapat terkena dampak signifikan.

**Tabel 7. Dampak Kesenjangan Implementasi Regulasi**

PIHAK	DAMPAK ADANYA KESENJANGAN IMPLEMENTASI REGULASI
Badan publik	Pengelolaan yang tidak memanfaatkan sistem informasi dan bergantung pada pelayanan permohonan informasi akan menjadikan keterbukaan informasi PBJ menjadi beban pekerjaan baru yang berat, di tengah SDM pengelola informasi yang terbatas.
Publik	Akses informasi PBJ dengan mekanisme UU KIP memakan proses panjang, terkadang disertai dengan biaya yang harus dikeluarkan dan tidak ada kepastian perolehan informasi. Hal ini tidak efektif dalam hal pengawalan PBJ.
Komisi Informasi	Ada potensi pengajuan sengketa informasi PBJ yang meningkat dan Komisi Informasi mempunyai kewajiban untuk memberi pelayanan penyelesaian sengketa informasi tersebut. Satu sengketa informasi dapat terdiri dari dua hingga tiga empat kali persidangan adjudikasi atau dua hingga tiga kali mediasi.
Ombudsman	Ada potensi pelaporan oleh publik kepada Ombudsman mengenai pelayanan informasi PBJ yang buruk atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, tidak ada kepastian pelayanan atau tidak ada jawaban dari badan publik mengenai permohonan informasi dan lambannya proses penanganan sengketa di Komisi Informasi.



## 4.2. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil penilaian keterbukaan informasi PBJ dan analisis terhadap persoalan yang dihadapi oleh pemohon informasi dalam mengakses dokumen informasi menghasilkan dua rekomendasi:

### ■ Penguatan implementasi keterbukaan informasi PBJ dengan:

- a. LKPP melakukan pengembangan sistem publikasi informasi PBJ yang terstandarisasi sehingga dapat memfasilitasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat membuka informasi PBJ.
- b. LKPP menyusun panduan teknis implementasi keterbukaan informasi PBJ untuk menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menerapkan mandat keterbukaan informasi PBJ. Panduan teknis setidaknya meliputi tata cara, waktu, dan bentuk informasi PBJ.
- c. Komisi Informasi secara partisipatif, yaitu melibatkan publik dan LKPP, melakukan pemilahan jenis informasi PBJ yang berkala dan setiap saat.
- d. LKPP, Komisi Informasi di pusat dan daerah, dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kedisiplinan badan publik dalam membuka informasi PBJ. Misalnya, menjadikan keterbukaan informasi PBJ sebagai indikator instrumen penilaian keterbukaan badan publik.

### ■ Penguatan infrastruktur pengelolaan informasi publik secara umum yang meliputi:

- a. Kementerian Dalam Negeri merestrukturisasi posisi PPID utama atau PPID pemerintah daerah dalam struktur birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017.
- b. Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan pangkalan data informasi publik yang terintegrasi di internal badan publik yang membuat PPID dapat secara reguler mengumpulkan dan mengelola informasi publik (tidak hanya ketika ada permohonan informasi).
- c. Komisi Informasi menyusun panduan penyajian informasi publik yang mudah diakses dan ramah terhadap penyandang disabilitas (aksesibel).

### 4.2.1. Penguatan Kebijakan Implementasi Keterbukaan Informasi PBJ

Regulasi dapat diimplementasikan dengan baik apabila disertai dengan strategi dan mekanisme implementasi yang jelas. UU KIP dan PerKI SLIP baru mengatur bahwa informasi PBJ adalah informasi yang terbuka bagi publik dan informasi yang wajib disediakan secara berkala oleh badan publik. UU KIP maupun PerKI SLIP belum mengatur bagaimana badan publik mempublikasikan informasi atau dokumen PBJ sebagaimana dirinci dalam pasal 15 ayat 9 PerKI SLIP.

Pengalaman ICW dan jaringan dalam mengakses informasi PBJ ini jelas tidak efektif dari sisi waktu dan hasil. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme lain yang:

1. Mendukung badan publik melaksanakan kewajiban mempublikasi informasi PBJ secara berkala.
2. Memudahkan publik dalam mengakses informasi PBJ.

Penguatan kebijakan implementasi keterbukaan informasi PBJ ini memerlukan:

#### 1. Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Publikasi Informasi PBJ oleh LKPP.

Terdapat 39 daftar informasi PBJ yang seluruhnya diklasifikasikan sebagai informasi publik berkala dan sekaligus setiap saat. Praktiknya, badan publik tidak menyampaikan secara berkala dokumen informasi pengadaannya. Publik harus meminta informasi dengan mekanisme UU KIP yang panjang dan melelahkan. Bahkan setelah melewati proses sengketa informasi, pemohon informasi belum tentu mendapat dokumen belum yang diminta.

Pengembangan sistem pengelolaan informasi krusial untuk memudahkan publik mengakses informasi PBJ. Dibutuhkan kanal yang mewadahi badan publik untuk mempublikasikan informasi PBJ. Kanal tersebut tidak perlu baru, melainkan dapat memanfaatkan yang telah tersedia, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), SPSE, dan katalog elektronik (e-katalog). Kanal-kanal tersebut idealnya terintegrasi satu sama lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses informasi PBJ secara utuh (dari perencanaan hingga penyelesaian). Kanal tersebut juga akan sangat baik bila diintegrasikan dengan informasi anggaran.

Pengembangan sistem informasi juga menjadi mandat rencana aksi *Open Government* tahun 2023-2024. Salah satu ukuran keberhasilan komitmen

"mendorong transparansi dan partisipasi dalam PBJ" dalam rencana aksi tersebut yaitu publikasi informasi atau dokumen PBJ yang diatur dalam PerKI SLIP di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP. *Output*-nya berupa tersedianya publikasi informasi atau dokumen PBJ di SPSE. Publikasi informasi PBJ di SPSE ditargetkan tercapai pada Desember 2024 dengan LKPP sebagai penanggung jawab utama.<sup>12</sup>

## 2. Panduan/Peraturan Teknis yang Disusun oleh LKPP.

UU KIP dan PerKI SLIP baru mengatur prinsip dan tata cara publik mendapatkan informasi dengan skema permohonan informasi. Terkait PBJ, ketentuan tersebut belum menjawab:

- Bagaimana badan publik mengelola informasi PBJ?
- Bagaimana badan publik mempublikasikan informasi PBJ? Dengan cara apa dan kapan?
- Siapa pengelola informasi PBJ dan bagaimana mekanisme kerjanya?
- Bagaimana sistem monitoring dan evaluasinya?

Oleh karena itu, LKPP perlu menyusun peraturan yang lebih teknis untuk memberikan panduan kepada badan publik dalam mempublikasikan informasi PBJ. Peraturan teknis ini semakin diperlukan mengingat belum ada pengembangan sistem informasi yang memfasilitasi badan publik mempublikasikan dokumen PBJ secara berkala.

Panduan teknis ini sangat penting untuk memastikan keterbukaan informasi PBJ tidak hanya bagus pada tataran prinsip dan regulasi. Akibat ketiadaan peraturan atau panduan teknis, badan publik mempunyai tafsir ketentuan yang berbeda-beda. Tafsir yang berbeda ini memang tidak bisa ditelan mentah-mentah karena bisa jadi merupakan upaya badan publik menghindari kewajibannya. Meski demikian, celah tersebut perlu dipersempit. Salah satu tafsir yang berbeda adalah mengenai waktu untuk membuka informasi. Apakah menunggu PBJ selesai, proses pemilihan penyedia selesai, menunggu proses audit, atau setelah dokumen tersedia?

Panduan yang lebih teknis bahkan juga mencakup pengecualian informasi. Terdapat tafsir yang berbeda pula mengenai apakah dokumen informasi PBJ

---

<sup>12</sup> Rencana Aksi *Open Government* 2023-2024 (tautan: [https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/\[IND\]%20Rencana%20Aksi%20Nasional%20Open%20Government%20Indonesia%20VI%202023-2024%20\(2\).pdf](https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/[IND]%20Rencana%20Aksi%20Nasional%20Open%20Government%20Indonesia%20VI%202023-2024%20(2).pdf)), halaman 16, diakses pada 19 Desember 2023 (21:25 WIB).

yang tengah dalam proses penanganan perkara adalah informasi terbuka atau tertutup? Dalam kaca mata ICW, tidak ada hubungan antara keterbukaan informasi PBJ dengan penanganan perkara.

### **3. Pemilahan jenis informasi PBJ dan bentuk penyajian informasi PBJ oleh Komisi Informasi dan LKPP.**

Selain pengembangan sistem, belum ada pengaturan lebih teknis mengenai bentuk penyajian informasi. Dari PerKI SLIP, apakah dapat dimaknai bahwa badan publik wajib membuka seluruh 39 informasi PBJ dalam bentuk dokumen? Penyajian informasi ini idealnya menimbang beberapa hal, mulai dari aspek teknis pengelolaan, aksesibilitas, hingga pemanfaatan. Sebab, keterbukaan informasi PBJ bukan hanya sekedar tuntutan transparansi, melainkan juga soal pemanfaatan informasi. Informasi dalam bentuk dokumen utuh saja akan berdampak pada:

- Kerumitan badan publik dalam menyiapkan dokumen, terlebih dengan kondisi dokumen yang tersedia masih berbentuk non digital.
- Membutuhkan sumber daya sistem informasi yang besar untuk menyimpan dokumen PBJ.
- Tidak ramah terhadap peluang pemanfaatan informasi publik, bahkan ketika dokumen yang disediakan berbentuk digital (*soft copy/pdf*).
- Tidak ramah terhadap penyandang disabilitas sensorik netra. Dokumen dalam bentuk digital perlu dipastikan kompatibilitasnya terhadap pembaca layar.

Idealnya pada setiap jenis informasi PBJ perlu ada pemilahan bentuk penyajian informasi. Pemilahan yang dimaksud yaitu mengenai:

- a. Daftar informasi yang perlu disediakan dalam dokumen utuh dan dapat diunduh.
- b. Daftar informasi yang berbentuk tampilan dalam sistem informasi (*entry system*).
- c. Daftar informasi yang perlu disediakan dalam bentuk sistem *entry* informasi (sebagian materi informasi) dan dokumen utuh yang dapat diunduh.

### **4. Monitoring dan Evaluasi Berkala oleh Komisi Informasi, LKPP, dan Pemerintah Daerah.**

Monitoring dan Evaluasi (M&E) berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi PBJ perlu dilakukan, baik oleh badan publik secara mandiri dan Komisi Informasi. Bagaimana M&E dilakukan?

- Memanfaatkan sistem informasi untuk M&E reguler. Untuk memudahkan kerja M&E, sistem informasi PBJ harus mampu mendeteksi kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi PBJ. Misalnya, terdapat batas waktu kapan informasi suatu PBJ harus tersedia. Jika informasi belum dipublikasikan, maka terdapat *warning system (red flag)*.
- Mengembangkan kanal pengaduan publik untuk menerima aduan publik terkait informasi PBJ. Apabila informasi tidak tersedia, publik dapat melapor dan meminta informasi tanpa harus memulai dari proses permohonan informasi, melainkan langsung keberatan informasi.
- LKPP sesuai kewenangannya melakukan M&E dengan menilai kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi PBJ.
- Komisi Informasi memasukkan komponen kepatuhan publikasi informasi PBJ dalam instrumen penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan M&E keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan setiap tahun. Peran Komisi Informasi merujuk pada:
  - Tanggung jawab Komisi Informasi Pusat dalam rencana aksi *Open Government*<sup>13</sup> pada keberhasilan mengenai transparansi PBJ
  - Komisi Informasi adalah pihak yang menyusun regulasi dan mempunyai wewenang untuk melakukan evaluasi implementasinya.
  - Hasil M&E Komisi Informasi mempunyai pengaruh terhadap evaluasi keterbukaan informasi yang telah ditargetkan oleh Pemerintah.

#### 4.2.2. Penguatan Struktur Keterbukaan Informasi PBJ

Hambatan dalam mengakses informasi PBJ juga disebabkan sumber daya dan infrastruktur keterbukaan informasi badan publik yang belum baik. Sehingga selain melakukan pembenahan pada aspek pengaturan dan pengelolaan informasi PBJ, pembenahan yang juga perlu dilakukan:

##### 1. Reformasi struktur birokrasi/kelembagaan PPID oleh Kemendagri.

PPID berperan strategis dalam menjalankan mandat UU KIP. Implementasinya, terdapat beragam persoalan yang menghambat kerja PPID. Untuk lebih mengefektifkan kerja PPID, perlu dilakukan:

---

<sup>13</sup> Matriks Target Capaian Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia 2023-2024 (tautan: <https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/5BIND%5D%20Matriks%20Target%20Capaian%20RAN%20OGI%20VII%202023%20-%202024.pdf>) diakses pada 19 Januari 2024 (12:14 WIB).

■ **Evaluasi dan reformasi struktur birokrasi PPID di pemerintah daerah**

Permendagri No. 3 Tahun 2017 memerintahkan pemerintah daerah membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) untuk mendukung kelembagaan PPID. Pada struktur PLID, PPID terdiri dari PPID utama dan PPID pembantu. PPID utama merupakan pejabat eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan. PPID utama dijabat kepala diskominfo. Dalam pelaksanaannya, PPID utama didukung bidang pengelolaan data dan pejabat fungsional. Sedangkan PPID pembantu yaitu PPID di tingkat perangkat daerah.

Praktiknya, kerja-kerja PPID utama dilakukan oleh bidang pengelolaan data di diskominfo. Ketika ada permohonan informasi, petugas PPID utama akan berkoordinasi dengan PPID pembantu yang secara birokrasi berada di bawah kepemimpinan kepala dinas. Petugas PPID utama tersebut mempunyai tingkatan jabatan struktural (eselonering) di bawah kepala dinas. PPID utama (kepala diskominfo) berada pada tingkatan struktur yang sama dengan kepala dinas, yaitu eselon II a untuk provinsi dan eselon II b untuk kabupaten/kota.

Meski ada struktur PLID yang menempatkan PPID pembantu berada di bawah PPID utama, struktur PLID tersebut sulit berjalan efektif karena PPID pembantu berada dalam struktur birokrasi perangkat daerah dengan kepala dinas sebagai atasannya. Dengan kata lain, petugas PPID utama secara struktur birokrasi "kalah" kuasa atau pengaruh dibanding kepala perangkat daerah terhadap PPID pembantu.

Inisiatif yang ICW dan jaringan lakukan kali ini memang tidak dirancang untuk meneliti lebih jauh mengenai struktur birokrasi PPID di pemerintah daerah. Tetapi, persoalan ini muncul dalam forum diskusi terbatas dan rapat lintas pihak yang melibatkan beragam unsur birokrasi pemerintah daerah, termasuk didalamnya diskominfo, petugas PPID utama, PPID pembantu, dan perangkat daerah. Keberadaan PPID di diskominfo dinilai tidak strategis dari aspek struktur birokrasi sehingga mereka kerap diabaikan.

Perlu ada kajian yang lebih fokus pada masalah ini untuk kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat. Beberapa solusi yang ditawarkan dan patut dipertimbangkan yaitu menempatkan PPID utama di bawah sekda. Selain merupakan atasan PPID dalam struktur PLID, eselonering sekda berada di atas kepala dinas, yaitu eselon 1 b untuk sekda provinsi dan eselon II a untuk sekda kabupaten/kota.

### ■ **Menjadikan PPID utama sebagai jabatan fungsional**

Setiap badan publik seharusnya menetapkan PPID pembantu di perangkat daerah sebagai jabatan fungsional. Sebab, PPID pembantu mengemban tugas reguler, bukan sekedar tugas tambahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa PPID pembantu menjadi aktor kunci keterbukaan informasi karena merupakan PPID yang langsung mengelola informasi publik (*data owner*). Menjadikan PPID pembantu sebagai jabatan fungsional akan membuat PPID pembantu lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya serta tidak *double job*.

### ■ **Peningkatan kapasitas PPID**

PPID harus dipastikan mempunyai kapasitas yang memadai, termasuk memahami regulasi terbaru dan mempersiapkan implementasinya. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya pelatihan, bimbingan teknis, dan evaluasi reguler oleh pemerintah daerah maupun Komisi Informasi. Jaminan kapasitas ini perlu didukung komitmen sirkulasi penempatan birokrasi (*rotasi/mutasi*) yang juga bertumpu pada pengelolaan pengetahuan yang baik dan dukungan anggaran yang memadai.

Selain itu, pergantian PPID semestinya disertai dengan *transfer knowledge* kepada PPID baru. Apabila PPID dipindahtugaskan, maka penggantinya telah dipersiapkan dan mempunyai kapasitas yang memadai pada aspek regulasi keterbukaan informasi, pengelolaan informasi publik, dan mekanisme pelayanan informasi.

## **2. Badan publik membangun pangkalan data informasi publik yang terintegrasi dan dikelola oleh PPID (Kemendagri dan Pemerintah Daerah).**

Pengelolaan informasi publik di badan publik tidak hanya membutuhkan PPID yang cakap. Kerja-kerja PPID utama perlu disokong pangkalan data informasi publik yang terintegrasi antar PPID perangkat daerah atau antar unit di kementerian/lembaga. Pangkalan data tersebut difungsikan untuk mengumpulkan informasi publik secara reguler.


Untuk membuatnya efektif, perlu diberlakukan skema M&E reguler oleh PPID utama. Perangkat daerah atau unit badan publik yang tidak patuh mendapatkan catatan evaluatif dan tindakan korektif yang melibatkan pimpinan OPD atau sekda/sekjen selaku atasan PPID.

### 3. Penyusunan panduan informasi publik yang mudah diakses dan aksesibel terhadap penyandang disabilitas.

Aksesibilitas dokumen informasi perlu menjadi perhatian badan publik. Aksesibilitas dokumen sangat berkaitan dengan poin pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai penyajian informasi. Namun, kita perlu membahasnya lebih spesifik agar pembahasan lebih mendetail dan tidak luput dari perhatian. Aksesibilitas menyangkut dua aspek, yaitu:

- Mudah didapatkan, yaitu jelas di mana suatu informasi dapat diakses dan tidak melalui proses berbelit-belit.
- Ramah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Bagaimana membuat dokumen informasi yang ramah disabilitas? Kuncinya yaitu menyajikan informasi dengan format yang akses dan teknologi yang sesuai dengan berbagai jenis disabilitas. Sebagai contoh untuk disabilitas sensorik netra, badan publik tidak perlu menyediakan informasi berbentuk *braille*. Format yang diperlukan yaitu dokumen digital dan kompatibel dengan pembaca layar. Untuk membuat dokumen non digital menjadi aksesibel, dokumen harus dipindahkan dalam bentuk digital. Tidak semua *scanner* dapat membuat dokumen *searchable pdf*. Prosedur ini penting untuk masuk dalam SOP pengelolaan informasi di badan publik.





Dokumen yang tidak terbaca oleh pembaca layar dapat dikenali pembaca layar apabila kita menggunakan *Optical Character Recognition* (OCR). OCR adalah kecerdasan komputer yang dapat mengenali bentuk huruf dalam gambar atau dokumen hasil *scan*. OCR kemudian mengubahnya menjadi teks digital yang dapat di-*copy* dan edit. Cara ini cukup ampuh membuat dokumen yang awalnya tidak aksesibel bagi pengguna pembaca layar, menjadi dapat terbaca. Namun seharusnya badan publik tidak membebankan upaya menjadikan dokumen dari non akses menjadi akses kepada publik.

Sehingga, idealnya informasi PBJ disajikan dalam bentuk:

- Tampilan informasi yang aksesibel di sistem informasi.
- Dokumen digital yang kompatibel dengan pembaca layar apabila informasi berbentuk dokumen. ■

# CATATAN



CATATAN KEBIJAKAN

**KETERBUKAAN INFORMASI  
PENGADAAN BARANG/JASA:  
IDENTIFIKASI PERSOALAN DAN  
REKOMENDASI KEBIJAKAN**

PENULIS:  
**ALMAS SJAFRINA**

PENINJAU:  
**ADNAN TOPAN HUSODO**

TIM PENELITI:  
**FITRA SUMATERA UTARA (PERANITA SAGALA DAN YENNI CHAIRIAH RAMBE);  
ICW (ALMAS SJAFRINA DAN DEWI ANGGRAENI);  
KPI JAWA TIMUR (FIFI EKAWATI ROHMAH DAN SITI ISTIANAH SHI);  
LBH APIK NTT (ADELAIDE RATUKORE DAN CHARISAL DANIEL SADUK MANU);  
PERDIK (NUR SYARIF RAMADHAN DAN RIDWAN M).**

DIPUBLIKASIKAN OLEH



**INDONESIA CORRUPTION WATCH**

JL. KALIBATA TIMUR IV/D NO. 6,  
JAKARTA SELATAN, 12740

JUNI 2024

